BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 161 /KPTS/III.06/2019

TENTANG

NARASUMBER DAN PESERTA KEGIATAN RAPAT KOORDINASI DAERAH BIDANG KOPERASI TAHUN ANGGARAN 2019

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : bahwa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan Rapat Koordinasi Daerah Bidang Koperasi Tahun Anggaran 2019, maka perlu menetapkan narasumber dan peserta kegiatan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
3. Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang–Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor : 10/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Kelembagaan Koperasi;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017 Nomor 1);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 11 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;

OPD | KABAG HUKUM

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Narasumber dan Peserta Kegiatan Rapat Koordinasi Daerah Bidang Koperasi dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2019.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetepkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 24 Januari 2019

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan:
1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat.
2. Inspektur Kabupaten Lampung Barat.
3. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat.
4. Masing – masing Anggota Tim.

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN II	
4	D. Koperasi UKM	
5		
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 161 /KPTS/III.06/2019
TANGGAL : 24 Januari 2019

I. NARASUMBER KEGIATAN RAPAT KOORDINASI DAERAH BIDANG KOPERASI TAHUN ANGGARAN 2019

1. Unsur Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan
2. Unsur Perbankan/Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Liwa Kabupaten Lampung Barat.
3. Unsur Dewan Koperasi Indonesia Daerah (DEKOPINDA) Lampung Barat.

II. PESERTA KEGIATAN RAPAT KOORDINASI DAERAH BIDANG KOPERASI TAHUN ANGGARAN 2019

Peserta Rapat Koordinasi Daerah berjumlah 50 (lima puluh) orang peserta yang berasal dari pengurus Koperasi Se-Kabupaten Lampung Barat;

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN II	
4	D. Koperasi ukm	
5		
6		
7		
8		
9		
	KABAG HUKUM	